



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMUDA TANGERANG**

NOMOR : PAS-53.HH.05.04 Tahun 2018

NOMOR: 639/A-I/UNIS/X/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan bulan Oktober, tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-10-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku **Direktur Jenderal Pemasyarakatan**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. **Prof. Dr. H. MUSTOFA KAMIL, Dip.RSL.,M.Pd** : selaku **Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf** bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Syekh Yusuf berkedudukan di Jalan Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Tangerang, Banten selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah hal-hal dasar yang harus ada saat menjalani aktivitas akademik. Dasar dan tanggung jawab tersebut dilakukan secara terus-menerus dan dikembangkan secara beriringan.
- (3) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- (4) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah adanya kerjasama dalam upaya peningkatan pendidikan tinggi bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian masyarakat;
- d. Pelatihan Profesi;

- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

- (1) Kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Program Studi S1 bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dengan narasumber yang diperlukan dan memenuhi syarat berasal dari **PIHAK II**.
- (2) Apabila Narapidana peserta Pendidikan telah selesai menjalani masa pidananya atau mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), maka yang bersangkutan dapat melanjutkan Pendidikan di Lapas Kelas IIA Tangerang atau di Kampus UNIS.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilaksanakan selama 4 (empat) tahun sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Sarjana (S1).

PASAL 5

PENELITIAN

- (1) Penelitian wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa UNIS dalam konteks akademik.
- (2) Penelitian sebagaimana pada ayat (1) meliputi penelitian dalam rangka tugas akhir atau penyusunan skripsi yang dibimbing oleh dosen.

PASAL 6

PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berupa Kuliah Kerja Kemasyarakatan (K3).
- (2) Program pengabdian masyarakat sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan setelah mahasiswa selesai menempuh semester 6 (enam) secara terprogram dan sistematis yang dikoordinir oleh LPPM.

PASAL 7
PELATIHAN PROFESI

Kegiatan pelatihan profesi dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Pengajaran, Tugas Belajar, Studi Ekskursi dan *Shortcourse* dan lain-lain bagi sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan meminta narasumber yang diperlukan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah kurikulum yang digunakan oleh **PIHAK II** yang telah disetujui **PIHAK I**.

PASAL 9
SISTEM PENILAIAN DAN EVALUASI

Sistem penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai sistem dan evaluasi yang diterapkan oleh UNIS sebagai **PIHAK II**.

PASAL 10
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK I**:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**;
 - c. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK II** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** untuk kegiatan kerja sama;
 - e. Menyediakan tempat dan sarana prasarana untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPT Pemasarakatan;
 - f. Melakukan pembayaran atas pelatihan dan biaya pendidikan tinggi bagi Narapidana;
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPT Pemasarakatan.

- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK II**:
- a. Menyiapkan rencana program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara tertulis setiap tahun dan memberikan kepada **PIHAK I** sebelum kegiatan dilakukan;
 - b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metoda pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Membuat panduan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisi rincian kegiatan;
 - d. Memberikan informasi terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK II**;
 - e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPT Pemasarakatan;
 - f. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembinaan terhadap Narapidana; dan
 - h. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK I**.
 - i. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan, Iptek dan Dikti secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini bersumber dari sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputus dan terdapat kewajiban yang belum dapat di selesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikan nya kewajiban tersebut.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 15
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis; dan
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyuratakan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK I

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

Telepon/Fax : (021) 3857611 ext 301 / (021) 3857615

U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK II

Alamat : Universitas Islam Syekh Yusuf
Jalan Maulana Yusuf No. 10, Babakan, Kec. Tangerang

Telepon : 021 – 5527061, 5527063

Email : humas@unis.ac.id

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I

**DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN**



Sri Pugh Budi Utami
SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II

REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF



Prof. Dr. H. Mustofa Kamil
Prof. Dr. H. MUSTOFA KAMIL, Dip.RSL.,M.Pd